



PUTUSAN

Nomor : 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

| | | |
|---------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | SANDI AULIA Als. DOGLE Bin MARHAT |
| Tempat Lahir | : | Ampah (Kab. Barito Timur) |
| Umur/ Tanggal Lahir | : | 26 Tahun/ 01 Januari 1990 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Janah Harapan Rt.12 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 16 Mei 2016 Nomor : SP.KAP/ 17/ V/ 2016/ Polsek, sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 17 Mei 2016 Nomor : SP.HAN/ 17/ V/ 2016/ Polsek, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 05 Juni 2016 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 01 Juni 2016 Nomor : 28/ RT.2/ 06/ 2016, sejak tanggal 06 Juni 2016 s/d tanggal 15 Juli 2016 ;



4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 14 Juli 2016 Nomor : PRINT-289/ Q.2.16/ Euh.2/ 07/ 2016, sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 02 Agustus 2016 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 27 Juli 2016 Nomor : 72a/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 25 Agustus 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 72b/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d tanggal 24 Oktober 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 75/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml tanggal 27 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 75/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml tanggal 27 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan ahli ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 05 September 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SANDI AULIA Als. DOGLE Bin MARHAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai atau Menyimpan Senjata Api dan Amunisi" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras pendek jenis pistol, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat senti meter).
- 1 (satu) butir selongsong amunisi / peluru caliber 53 (lima tiga).
- 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, laras berwarna kehitaman dengan panjang 21 cm (dua puluh satu senti meter).
- 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700.
- 2 (dua) buah gas senjata airsoft gun berwarna silver, terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol, gagang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua senti meter).
- 1 (satu) butir amunisi / peluru aktif caliber 53 (lima tiga).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara an. Terdakwa JUMRI Als. KREKES Bin BASUNI.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 05 September 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-34/ TML/ 07/ 2016 tertanggal 26 Juli 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SANDI AULIA Als. DOGLE Bin MARHAT, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di Janah Harapan RT.12 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu



tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi RIKARDO H. Bin J. HUTAHAEAN, saksi JEKI PUWANTO Bin MONARI dan beberapa orang anggota Polsek Dusun Tengah lainnya telah mengamankan saksi JUMRI Als. KREKES Bin BASUNI atas kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras pendek jenis pistol, gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat senti meter) yang telah saksi JUMRI Als. KREKES gunakan dengan cara menembakkan amunisi aktif caliber 53 di lingkungan tempat tinggalnya di Kampung Karamah RT.10 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dimana saksi JUMRI Als. KREKES kemudian mengakui masih memiliki senjata api rakitan yang dipegang dan disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Dusun Tengah meminta saksi JUMRI Als. KREKES untuk menghubungi terdakwa melalui telp. dan meminta terdakwa mendatangi rumah saksi JUMRI Als. KREKES dan ketika terdakwa datang, kemudian langsung ditanyakan perihal 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terdakwa pegang dimana terdakwa mengatakan ada ia simpan di rumah kosong di depan rumah terdakwa di Janah harapan RT.12 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi JUMRI Als. KREKES dan anggota Polsek Dusun Tengah kemudian menuju lokasi yang dimaksud terdakwa dimana setelah dilakukan pengeledahan benar kemudian ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol gagang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua senti meter) dan 1 (satu) butir amunisi/peluru aktif caliber 53 (lima puluh tiga).
- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut adalah milik saksi JUMRI Als. KREKES, dimana awalnya sdr. SUKMA Als. UNCU Als. HABIB YANG datang ke rumah terdakwa dan menawarnya 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dan 1 (satu) butir amunisi/peluru aktif seharga Rp. 500.000,- karena tidak ada uang terdakwa kemudian menawari senjata api rakitan tersebut kepada saksi JUMRI Als. KREKES, dan setelah dilihat karena senjata api rakitan tersebut dalam keadaan rusak, saksi JUMRI memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- sebagai panjar sampai senjata api rakitan tersebut dalam keadaan baik maka baru dibayar sisanya.



- Bahwa selanjutnya senjata api rakitan tersebut dibawa dan disimpan oleh terdakwa yang kemudian terdakwa juga memperbaiki senjata api tersebut pada bagian per dan pelatuknya, dan setelah diperbaiki terdakwa sempat mengujicobakannya dengan cara menembakkan amunisi/peluru aktif sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, penguasaan dan/atau menyimpan senjata api rakitan laras pendek serta amunisinya tersebut yang bukan senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi RICARDO HUTAHAEAN Bin J. HUTAHAEAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di rumah Sdr. JUMRI di Kampung Karamah Rt.10 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama-sama dengan Sdr. JEKI PURWANTO dan Sdr. HERRU BAHRUDIN yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. JUMRI ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter, 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras berwarna kehitaman dengan panjang 21 cm (dua puluh satu) sentimeter, 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 serta 2 (dua)



buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya ;

- Bahwa Sdr. JUMRI ditangkap setelah sebelumnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Sdr. JUMRI ada membunyikan atau meletuskan senjata api dimana masyarakat tersebut ada menyerahkan 1 (satu) butir selongsong amunisi / peluru kaliber 53 kepada saksi ;
- Bahwa Sdr. JUMRI mengakui ada membunyikan atau meletuskan senjata api di sekitar rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter yang diisi dengan 1 (satu) butir amunisi / peluru kaliber 53 sebelum Sdr. JUMRI ditangkap ;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. JUMRI dan dari pengakuan Sdr. JUMRI diperoleh informasi bahwa Sdr. JUMRI masih memiliki senjata api dan amunisi / peluru lainnya yang disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Sdr. JUMRI, saksi bersama-sama dengan Sdr. JEKI PURWANTO dan Sdr. HERRU BAHRUDIN telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di atas plafon sebuah rumah kosong yang terletak di depan rumah terdakwa di Janah Harapan Rt.12 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa semua senjata api dan amunisi / peluru tersebut diakui oleh Sdr. JUMRI dan terdakwa merupakan milik Sdr. JUMRI ;
- Bahwa senjata api dan amunisi / peluru yang ada pada terdakwa dan Sdr. JUMRI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua senjata api tersebut masih berfungsi dengan baik dan semua amunisi / peluru tersebut masih dalam keadaan aktif atau dapat meledak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Saksi JEKI PURWANTO Bin MONARI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di rumah Sdr. JUMRI di Kampung Karamah Rt.10 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama-sama dengan Sdr. RICARDO HUTAHAEAN dan Sdr. HERRU BAHRUDIN yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. JUMRI ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter, 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras berwarna kehitaman dengan panjang 21 cm (dua puluh satu) sentimeter, 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 serta 2 (dua) buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya ;
- Bahwa Sdr. JUMRI ditangkap setelah sebelumnya Sdr. RICARDO HUTAHAEAN mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Sdr. JUMRI ada membunyikan atau meletuskan senjata api dimana masyarakat tersebut ada menyerahkan 1 (satu) butir selongsong amunisi / peluru kaliber 53 kepada Sdr. RICARDO HUTAHAEAN ;
- Bahwa Sdr. JUMRI mengakui ada membunyikan atau meletuskan senjata api di sekitar rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter yang diisi dengan 1 (satu) butir amunisi / peluru kaliber 53 sebelum Sdr. JUMRI ditangkap ;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. JUMRI dan dari pengakuan Sdr. JUMRI diperoleh informasi bahwa Sdr. JUMRI masih memiliki senjata api dan amunisi / peluru lainnya yang disimpan oleh terdakwa ;



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Sdr. JUMRI, saksi bersama-sama dengan Sdr. RICARDO HUTAHAEAN dan Sdr. HERRU BAHRUDIN telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di atas plafon sebuah rumah kosong yang terletak di depan rumah terdakwa di Janah Harapan Rt.12 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa semua senjata api dan amunisi / peluru tersebut diakui oleh Sdr. JUMRI dan terdakwa merupakan milik Sdr. JUMRI ;
- Bahwa senjata api dan amunisi / peluru yang ada pada terdakwa dan Sdr. JUMRI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua senjata api tersebut masih berfungsi dengan baik dan semua amunisi / peluru tersebut masih dalam keadaan aktif atau dapat meledak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi HERRU BAHRUDIN Bin BAHRUDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di rumah Sdr. JUMRI di Kampung Karamah Rt.10 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama-sama dengan Sdr. RICARDO HUTAHAEAN dan Sdr. JEKI PURWANTO yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. JUMRI ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter, 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras berwarna kehitaman dengan panjang 21 cm (dua puluh satu) sentimeter, 6



(enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 serta 2 (dua) buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya ;

- Bahwa Sdr. JUMRI ditangkap setelah sebelumnya Sdr. RICARDO HUTAHAEAN mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Sdr. JUMRI ada membunyikan atau meletuskan senjata api dimana masyarakat tersebut ada menyerahkan 1 (satu) butir selongsong amunisi / peluru kaliber 53 kepada Sdr. RICARDO HUTAHAEAN ;
- Bahwa Sdr. JUMRI mengakui ada membunyikan atau meletuskan senjata api di sekitar rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter yang diisi dengan 1 (satu) butir amunisi / peluru kaliber 53 sebelum Sdr. JUMRI ditangkap ;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. JUMRI dan dari pengakuan Sdr. JUMRI diperoleh informasi bahwa Sdr. JUMRI masih memiliki senjata api dan amunisi / peluru lainnya yang disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Sdr. JUMRI, saksi bersama-sama dengan Sdr. RICARDO HUTAHAEAN dan Sdr. JEKI PURWANTO telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di atas plafon sebuah rumah kosong yang terletak di depan rumah terdakwa di Janah Harapan Rt.12 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa semua senjata api dan amunisi / peluru tersebut diakui oleh Sdr. JUMRI dan terdakwa merupakan milik Sdr. JUMRI ;
- Bahwa senjata api dan amunisi / peluru yang ada pada terdakwa dan Sdr. JUMRI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua senjata api tersebut masih berfungsi dengan baik dan semua amunisi / peluru tersebut masih dalam keadaan aktif atau dapat meledak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



4. Saksi JUMRI Als. KREKES Bin BASUNI (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di rumah saksi di Kampung Karamah Rt.10 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter, 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras berwarna kehitaman dengan panjang 21 cm (dua puluh satu) sentimeter, 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 serta 2 (dua) buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya ;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi ada membunyikan atau meletuskan senjata api di sekitar rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter yang diisi dengan 1 (satu) butir amunisi / peluru kaliber 53 ;
- Bahwa saksi masih memiliki senjata api dan amunisi / peluru lainnya yang disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di atas plafon sebuah rumah kosong yang terletak di depan rumah terdakwa di Janah Harapan Rt.12 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa semua senjata api dan amunisi / peluru tersebut merupakan milik saksi ;



- Bahwa saksi memperoleh semua senjata api dan amunisi / peluru tersebut dengan cara membeli dari orang lain dimana saksi membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter beserta dengan 1 (satu) butir amunisi / peluru kaliber 53 dari seorang warga Desa Patas seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan laras berwarna kehitaman dengan panjang 21 cm (dua puluh satu) sentimeter, 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 dan 2 (dua) buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya diperoleh saksi dari seseorang di kota Banjarmasin serta saksi membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 dari seorang warga Desa Layung Habang yang bernama SUKMA seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa senjata api dan amunisi / peluru yang ada pada terdakwa dan saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi memiliki dan menyimpan senjata api dan amunisi / peluru tersebut untuk keperluan berburu ;
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata api dan amunisi / peluru tersebut untuk keperluan diperbaiki oleh terdakwa atas permintaan dari saksi ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter yang ada pada saksi masih berfungsi dengan baik ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena ahli tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan ahli yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :



5. Ahli HOT MANIUR HASIROLAN, SE Bin MANALU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai anggota Polri dengan jabatan sebagai Bintara Sarana Prasarana (BA Sarpras) di kesatuan Brimob Polda Kalimantan Tengah ;
- Bahwa ahli pernah mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Brigadir Persenjataan dengan Nomor Sertifikat Reg. No. Pol : SER/ B/ VIII/ 2011/ PUSDIK BRIMOB tanggal 12 Agustus 2011 ;
- Bahwa ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi bidang sarana dan prasarana sub seksi perlengkapan dan angkutan serta melaksanakan inventarisasi dan pendataan perlengkapan berupa persenjataan beserta dengan amunisinya yang ada di kesatuan Brimob Polda Kalimantan Tengah ;
- Bahwa senjata api adalah suatu benda yang dapat melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong ledakan dari serbuk mesiu dengan menggunakan selongsong atau tidak dari laras panjang dan laras pendek ;
- Bahwa amunisi adalah suatu benda yang dapat melontarkan proyektil atau peluru dari hasil ledakan mesiu dengan menggunakan selongsong atau tidak ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter merupakan senjata api yang telah mengeluarkan letusan ;
- Bahwa 1 (satu) butir selongsong amunisi / peluru kaliber 53 merupakan selongsong aktif yang telah diledakkan dimana selongsong tersebut diproduksi oleh pabrik, namun tidak memiliki merk (tidak diketahui pabrik yang memproduksi amunisi tersebut) dan hanya memiliki kode tertentu produk yang terdapat di belakang amunisi ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan laras berwarna kehitaman dengan panjang 21 cm (dua puluh satu) sentimeter merupakan kategori senjata api olah raga sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Olah Raga ;
- Bahwa 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 merupakan tempat amunisi senjata api olah raga, sedangkan 2 (dua) buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya berfungsi sebagai pendorong proyektil amunisi (gotri) ;



- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter merupakan kategori senjata api ;
- Bahwa 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 merupakan amunisi aktif dimana amunisi tersebut diproduksi oleh pabrik, namun tidak memiliki merk (tidak diketahui pabrik yang memproduksi amunisi tersebut) dan hanya memiliki kode tertentu produk yang terdapat di belakang amunisi;
- Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol tersebut bukan merupakan senjata api standar Polri dan bukan senjata api yang dibuat oleh pabrik resmi karena tidak tertera nomor registrasi dan merk senjata api, sehingga ahli menyimpulkan bahwa 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol tersebut merupakan senjata api rakitan atau buatan, sedangkan 2 (dua) butir amunisi / peluru tersebut merupakan amunisi aktif dimana amunisi tersebut diproduksi oleh pabrik, namun tidak memiliki merk (tidak diketahui pabrik yang memproduksi amunisi tersebut) dan hanya memiliki kode tertentu produk yang terdapat di belakang amunisi, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver bukan merupakan senjata api standar Polri, namun diproduksi oleh pabrik dan hanya digunakan sebagai senjata api olah raga / perlombaan yang biasanya digunakan dalam kegiatan kompetisi menembak ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver termasuk dalam kategori senjata api sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 ;
- Bahwa seseorang yang memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api dan amunisi / peluru wajib mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa seseorang yang memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api olah raga wajib mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan ahli *aquo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 jo. Pasal 179 ayat (2) KUHAP, karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa SANDI AULIA Als. DOGLE Bin MARHAT telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Sdr. JUMRI di Kampung Karamah Rt.10 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di atas plafon sebuah rumah kosong yang terletak di depan rumah terdakwa di Janah Harapan Rt.12 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. JUMRI ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter, 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan laras berwarna kehitaman dengan panjang 21 cm (dua puluh satu) sentimeter, 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 serta 2 (dua) buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya ;
- Bahwa semua senjata api dan amunisi / peluru tersebut merupakan milik Sdr. JUMRI ;
- Bahwa Sdr. JUMRI memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 dengan cara membeli dari seorang warga Desa Layung Habang yang bernama SUKMA seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



- Bahwa senjata api dan amunisi / peluru yang ada pada terdakwa dan Sdr. JUMRI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata api dan amunisi / peluru tersebut untuk keperluan diperbaiki oleh terdakwa atas permintaan dari Sdr. JUMRI ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta senjata api dan amunisi / peluru tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter yang ada pada terdakwa masih berfungsi dengan baik, sedangkan 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 yang ada pada terdakwa masih dalam keadaan aktif atau dapat meledak ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter ;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter ;
- 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan laras berwarna kehitaman dengan panjang 21 cm (dua puluh satu) sentimeter ;
- 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 ;
- 1 (satu) butir selongsong amunisi / peluru kaliber 53 ;
- 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 ;
- 2 (dua) buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di rumah saksi JUMRI di Kampung Karamah Rt.10 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi RICARDO HUTAHAEAN bersama-sama dengan saksi JEKI PURWANTO dan saksi HERRU BAHRUDIN yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi JUMRI dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter, 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan laras berwarna kehitaman dengan panjang 21 cm (dua puluh satu) sentimeter, 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 serta 2 (dua) buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya ;
- Bahwa benar saksi JUMRI ditangkap setelah sebelumnya saksi RICARDO HUTAHAEAN mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa saksi JUMRI ada membunyikan atau meletuskan senjata api dimana masyarakat tersebut ada menyerahkan 1 (satu) butir selongsong amunisi / peluru kaliber 53 kepada saksi RICARDO HUTAHAEAN ;
- Bahwa benar sebelum saksi JUMRI ditangkap, saksi JUMRI ada membunyikan atau meletuskan senjata api di sekitar rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter yang diisi dengan 1 (satu) butir amunisi / peluru kaliber 53 ;
- Bahwa benar kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi JUMRI dan dari pengakuan saksi JUMRI diperoleh informasi bahwa saksi JUMRI masih memiliki senjata api dan amunisi / peluru lainnya yang disimpan oleh terdakwa SANDI AULIA Als. DOGLE Bin MARHAT selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi JUMRI, saksi RICARDO HUTAHAEAN bersama-sama dengan saksi JEKI PURWANTO dan saksi HERRU BAHRUDIN telah melakukan



penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di atas plafon sebuah rumah kosong yang terletak di depan rumah terdakwa di Janah Harapan Rt.12 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;

- Bahwa benar semua senjata api dan amunisi / peluru tersebut merupakan milik saksi JUMRI ;
- Bahwa benar saksi JUMRI memperoleh semua senjata api dan amunisi / peluru tersebut dengan cara membeli dari orang lain dimana saksi JUMRI membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter beserta dengan 1 (satu) butir amunisi / peluru kaliber 53 dari seorang warga Desa Patas seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan laras berwarna kehitaman dengan panjang 21 cm (dua puluh satu) sentimeter, 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 dan 2 (dua) buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya diperoleh saksi JUMRI dari seseorang di kota Banjarmasin serta saksi JUMRI membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 dari seorang warga Desa Layung Habang yang bernama SUKMA seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan senjata api dan amunisi / peluru tersebut untuk keperluan diperbaiki oleh terdakwa atas permintaan dari saksi JUMRI ;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta senjata api dan amunisi / peluru tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa benar senjata api dan amunisi / peluru yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa benar menurut ahli HOT MANIUR HASIHOLAN, SE sebagai anggota Polri dengan jabatan sebagai Bintara Sarana Prasarana (BA Sarpras) di kesatuan Brimob Polda Kalimantan Tengah, 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol tersebut bukan merupakan senjata api standar Polri dan bukan senjata api yang dibuat oleh pabrik resmi karena tidak tertera nomor registrasi dan merk senjata api, sehingga ahli menyimpulkan bahwa 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol tersebut merupakan senjata api rakitan atau buatan, sedangkan 2 (dua) butir amunisi / peluru tersebut merupakan amunisi aktif dimana amunisi tersebut diproduksi oleh pabrik, namun tidak memiliki merk (tidak diketahui pabrik yang memproduksi amunisi tersebut) dan hanya memiliki kode tertentu produk yang terdapat di belakang amunisi, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver bukan merupakan senjata api standar Polri, namun diproduksi oleh pabrik dan hanya digunakan sebagai senjata api olah raga / perlombaan yang biasanya digunakan dalam kegiatan kompetisi menembak serta merupakan kategori senjata api olah raga sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Olah Raga, sedangkan 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 merupakan tempat amunisi senjata api olah raga, sedangkan 2 (dua) buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya berfungsi sebagai pendorong proyektil amunisi (gotri) ;
- Bahwa benar menurut ahli HOT MANIUR HASIHOLAN, SE, 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver termasuk dalam kategori senjata api sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama SANDI AULIA Als. DOGLE Bin MARHAT dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-34/ TML/ 07/ 2016 tertanggal 26 Juli 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa "Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak" bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memasukkan adalah mendatangkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membuat adalah mengerjakan, menciptakan, menjadikan atau menghasilkan sesuatu benda ;
- Menerima adalah mendapat, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Mencoba Memperoleh adalah berusaha untuk mendapatkan sesuatu benda dengan suatu cara atau proses ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Mencoba Menyerahkan adalah berusaha untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membawa adalah memegang, mengangkat atau memindahkan sesuatu benda sambil bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;



- Mempunyai Persediaan Padanya adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;
- Mempunyai Dalam Miliknya adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Mengangkut adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut ;
- Menyembunyikan adalah menutupi, melindungi atau menyimpan sesuatu benda agar tidak terlihat oleh orang lain ;
- Mempergunakan adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu benda untuk mencapai tujuan ;
- Mengeluarkan adalah memindahkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Senjata Api" adalah suatu benda yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Amunisi" adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat yang lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Bahan Peledak" adalah bahan / zat yang berbentuk cair, padat, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang lebih stabil, yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang amat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi ;



Menimbang, bahwa pengertian senjata api dan amunisi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di rumah saksi JUMRI di Kampung Karamah Rt.10 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi RICARDO HUTAHAEAN bersama-sama dengan saksi JEKI PURWANTO dan saksi HERRU BAHRUDIN yang kesemuanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi JUMRI dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter, 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan laras berwarna kehitaman dengan panjang 21 cm (dua puluh satu) sentimeter, 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 serta 2 (dua) buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya ;

Menimbang, bahwa saksi JUMRI ditangkap setelah sebelumnya saksi RICARDO HUTAHAEAN mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa saksi JUMRI ada membunyikan atau meletuskan senjata api dimana masyarakat tersebut ada menyerahkan 1 (satu) butir selongsong amunisi / peluru kaliber 53 kepada saksi RICARDO HUTAHAEAN ;

Menimbang, bahwa sebelum saksi JUMRI ditangkap, saksi JUMRI ada membunyikan atau meletuskan senjata api di sekitar rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter yang diisi dengan 1 (satu) butir amunisi / peluru kaliber 53 ;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi JUMRI dan dari pengakuan saksi JUMRI diperoleh informasi bahwa saksi JUMRI masih memiliki senjata api dan amunisi / peluru lainnya yang disimpan oleh terdakwa SANDI AULIA Als. DOGLE Bin MARHAT selanjutnya pada hari Senin tanggal 16



Mei 2016 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi JUMRI, saksi RICARDO HUTAHAEAN bersama-sama dengan saksi JEKI PURWANTO dan saksi HERRU BAHRUDIN telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di atas plafon sebuah rumah kosong yang terletak di depan rumah terdakwa di Janah Harapan Rt.12 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa semua senjata api dan amunisi / peluru tersebut merupakan milik saksi JUMRI ;

Menimbang, bahwa saksi JUMRI memperoleh semua senjata api dan amunisi / peluru tersebut dengan cara membeli dari orang lain dimana saksi JUMRI membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter beserta dengan 1 (satu) butir amunisi / peluru kaliber 53 dari seorang warga Desa Patas seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan laras berwarna kehitaman dengan panjang 21 cm (dua puluh satu) sentimeter, 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 dan 2 (dua) buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya diperoleh saksi JUMRI dari seseorang di kota Banjarmasin serta saksi JUMRI membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 dari seorang warga Desa Layung Habang yang bernama SUKMA seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan senjata api dan amunisi / peluru tersebut untuk keperluan diperbaiki oleh terdakwa atas permintaan dari saksi JUMRI;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta senjata api dan amunisi / peluru tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa senjata api dan amunisi / peluru yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;



Menimbang, bahwa menurut ahli HOT MANIUR HASIHOLAN, SE sebagai anggota Polri dengan jabatan sebagai Bintara Sarana Prasarana (BA Sarpras) di kesatuan Brimob Polda Kalimantan Tengah, 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol tersebut bukan merupakan senjata api standar Polri dan bukan senjata api yang dibuat oleh pabrik resmi karena tidak tertera nomor registrasi dan merk senjata api, sehingga ahli menyimpulkan bahwa 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol tersebut merupakan senjata api rakitan atau buatan, sedangkan 2 (dua) butir amunisi / peluru tersebut merupakan amunisi aktif dimana amunisi tersebut diproduksi oleh pabrik, namun tidak memiliki merk (tidak diketahui pabrik yang memproduksi amunisi tersebut) dan hanya memiliki kode tertentu produk yang terdapat di belakang amunisi, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver bukan merupakan senjata api standar Polri, namun diproduksi oleh pabrik dan hanya digunakan sebagai senjata api olah raga / perlombaan yang biasanya digunakan dalam kegiatan kompetisi menembak serta merupakan kategori senjata api olah raga sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Olah Raga, sedangkan 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 merupakan tempat amunisi senjata api olah raga, sedangkan 2 (dua) buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya berfungsi sebagai pendorong proyektil amunisi (gotri) ;

Menimbang, bahwa menurut ahli HOT MANIUR HASIHOLAN, SE, 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver termasuk dalam kategori senjata api sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENGUASAI DAN MENYIMPAN SENJATA API DAN AMUNISI**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter ;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter ;
- 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan laras berwarna kehitaman dengan panjang 21 cm (dua puluh satu) sentimeter ;
- 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 ;
- 1 (satu) butir selongsong amunisi / peluru kaliber 53 ;
- 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 ;
- 2 (dua) buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 76/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml An. Terdakwa JUMRI Als. KREKES Bin BASUNI ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan masyarakat sekitar ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SANDI AULIA Als. DOGLE Bin MARHAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI DAN MENYIMPAN SENJATA API DAN AMUNISI"** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman dengan panjang 24 cm (dua puluh empat) sentimeter ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kehitaman dengan panjang 22 cm (dua puluh dua) sentimeter ;
 - 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun laras pendek jenis pistol / revolver dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan laras berwarna kehitaman dengan panjang 21 cm (dua puluh satu) sentimeter ;
 - 1 (satu) butir amunisi / peluru tajam aktif kaliber 53 ;
 - 1 (satu) butir selongsong amunisi / peluru kaliber 53 ;



- 6 (enam) butir amunisi / peluru senjata airsoft gun Win Gun 700 ;
- 2 (dua) buah tabung gas senjata airsoft gun berwarna silver yang terdapat motif tulisan berwarna merah pada tabung gasnya ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 76/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml An. Terdakwa JUMRI Als. KREKES Bin BASUNI ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari RABU tanggal 07 SEPTEMBER 2016 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini KAMIS tanggal 15 SEPTEMBER 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUNCORO TATWO PRATISTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

KUNCORO TATWO PRATISTO, SH.